

**PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Disusun oleh :

HARRY AFRIAN
NIM: 04132106

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2008**

INTISARI

Tanah mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dimana setiap pembangunan memerlukan tanah. Bagi bangsa Indonesia, hubungan masyarakat dengan tanah merupakan hal yang sangat mendasar dan asasi. Jika hubungan ini tidak tersusun dengan baik, akan lahir kemiskinan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, ketidakadilan, sengketa dan konflik pertanahan. Oleh karena itu, Negara berfungsi menjaga keamanan dan mengkondisikan atau mengupayakan kesejahteraan warganya melalui campur tangannya dalam kehidupan ekonomi dengan membuat peraturan-peraturan dan melaksanakan pembinaan. Salah satu bentuk campur tangan Negara dalam kehidupan ekonomi terutama di bidang pertanahan diwujudkan dengan Program Reforma Agraria yang bertujuan untuk : (a) menata kembali ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; (b) mengurangi kemiskinan; (c) menciptakan lapangan kerja; (d) memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi terutama tanah; (e) mengurangi sengketa dan atau konflik pertanahan; (f) memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup; (g) meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Program reforma agraria melibatkan berbagai pihak antara lain : Pemerintah (Badan Pertanahan Nasional dan Instansi terkait lainnya), Swasta dan Masyarakat.

Sementara tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang melibatkan berbagai institusi lain dan untuk mengetahui respon masyarakat atas pelaksanaan reforma agraria ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dilokasi penelitian dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara bertatap langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

Pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan pada kenyataan bahwa masih banyak masyarakat miskin di daerah tersebut yang belum memiliki tanah dan masih terdapat tanah yang berstatus Tanah Negara. Adapun pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Ogan Komering Ilir dilakukan melalui kegiatan redistribusi tanah dan meliputi 2 (dua) kegiatan antara lain : *asset reform* dan *access reform*. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, kegiatan tersebut mengalami berbagai kendala sehingga belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh Pemerintah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
INTISARI	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Organisasi Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka.....	13
1. Pengertian Reforma Agraria.....	13
2. Maksud dan Tujuan Reforma Agraria.....	19
3. Landasan Pelaksanaan Reforma Agraria	21

4. Prinsip-prinsip Reforma Agraria.....	25
5. Lingkup Kegiatan Reforma Agraria.....	34
6. Reforma Agraria di Beberapa Negara.....	44
B. Kerangka Pemikiran.....	48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	53
B. Jenis dan Sumber Data.....	53
C. Populasi Penelitian	55
D. Teknik Pengumpulan Data.....	56
E. Teknik Analisis Data.....	57

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi	
1. Gambaran Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir	58
2. Gambaran Umum Lokasi Reforma Agraria	60
B. Potensi Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir	62

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Ogan Komering Ilir	74
B. Peranan Institusi Lain Dalam Kegiatan Reforma Agraria.....	96
C. Respon Masyarakat Terhadap Kegiatan Reforma Agraria	98

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	101
B. Saran	103

Daftar Pustaka

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia, tanah mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting di mana setiap kegiatan pembangunan selalu memerlukan tanah. Oleh karena itu masalah tanah selalu mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Berbagai upaya dan langkah telah ditempuh selama ini untuk mengendalikan penggunaan, penguasaan, pemilikan serta pengalihan hak atas tanah, untuk menunjang berbagai kegiatan pembangunan dan memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

Penggunaan tanah tidak terlepas dari penguasaannya. Sebagian besar masyarakat Indonesia yang hidup sebagai petani bukanlah sebagai pemilik tanah. Mereka hanya sebagai penggarap dan pengguna tanah tersebut dengan perjanjian bagi hasil dengan pemilik tanah. Sehingga untuk meningkatkan taraf hidupnya, mereka mengalami kesulitan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan taraf hidup petani, perlu adanya suatu hubungan hukum antara tanah dan petani. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan dan penguasaan tanah yang di garap oleh petani. Hubungan hukum ini sangat menentukan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, keberlanjutan dan harmoni bagi bangsa dan negara.

Bagi bangsa Indonesia, hubungan masyarakat dengan tanah merupakan hal yang sangat mendasar dan asasi. Jika hubungan ini tidak tersusun dengan baik, akan lahir kemiskinan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, ketidakadilan, sengketa dan konflik pertanahan yang berkepanjangan. Namun pada kenyataannya, hal tersebut tidaklah seindah yang diharapkan karena banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani hidup di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan data yang ada (data Badan Pusat Statistik/BPS), terlihat konsentrasi aset 62 sampai 87% berupa tanah dan 1% penduduk Indonesia menguasai 56% dari aset nasional. Hal ini menunjukkan bahwa yang kaya jumlahnya sedikit tetapi menguasai lebih banyak aset berupa tanah dan sebaliknya yang miskin jumlahnya banyak tetapi penguasaan asetnya sangat sedikit. Selain itu, hasil survey (Badan Pertanahan Nasional/BPN) menunjukkan bahwa 90% dari rakyat miskin hidup di pedesaan dan hidup dari sektor pertanian dan 90% nya bekerja. Tapi kenyataannya menyebutkan bahwa rakyat yang ada di pedesaan dan hidup dari sektor pertanian tetap miskin walaupun mereka telah bekerja. Hal ini terjadi karena mereka tidak punya akses terhadap sumber ekonomi dan politik termasuk tanah (Jurnal Bhumi Bhakti Edisi 01, 2007:6).

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia. Konsepsi hukum tanah di Indonesia ini untuk pertama kali dirumuskan secara tepat oleh Boedi Harsono (1999:225) yakni

komunalistik religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung kebersamaan. Oleh karena itu negara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan saja, tetapi juga mengkondisikan atau mengupayakan kesejahteraan warganya melalui campur tangannya dalam kehidupan ekonomi dengan cara membuat peraturan-peraturan dan melakukan pembinaan (*Welfare state*) (Oloan Sitorus, 2004:29).

Campur tangan negara dalam hal mengupayakan kesejahteraan warganya dapat kita lihat dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan bahwa :

”Bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Penjabaran lebih lanjut dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur mengenai hubungan antara masyarakat dengan tanah.

Langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah dalam menata struktur keagrariaan nasional yang berkeadilan sosial yaitu dengan dilakukannya Pencangkulan Pertama Kali Pembangunan Semesta Nasional pada tanggal 1 Januari 1961. Pencanaan reforma agraria (yang saat itu dikenal sebagai *land reform*) dilakukan setelah Undang-Undang Pokok Agraria disyahkan dan setelah pula lahir Undang-Undang

Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Pencanangan ini merupakan bagian dari strategi dasar dari pembangunan (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 2007:ii).

Operasional kebijakan penguasa orde lama dalam UUPA terlihat dalam Panca Program Agrarian Reform Indonesia, yaitu : (Boedi Harsono, 2003:3)

1. Pembaharuan Hukum Agraria, melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum;
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah;
3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur ;
4. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan;
5. Perencanaan persediaan dan peruntukkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta penggunaannya secara terencana, sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.

Pelaksanaan reforma agraria pada masa ini tidak berlangsung lama karena tampuk pemerintahan era Presiden Ir. Soekarno (era Orde Lama) berakhir dan dilanjutkan dengan masa pemerintahan Presiden Soeharto (era Orde Baru).

Pada masa pemerintahan orde baru, kebijakan reforma agraria seolah "di peti-es kan". Hal ini disebabkan karena beralihnya prioritas

utama pembangunan, yang semula berorientasi agraris kemudian beralih ke sektor peningkatan ekonomi dengan industri. Perubahan prioritas ini disertai dengan *issue* bahwa reforma agraria merupakan produk komunis.

Bergesernya kepemimpinan Nasional setelah Orde Baru ke masa pemerintahan Reformasi juga diikuti dengan pergeseran orientasi kebijakan di bidang pertanahan. Perubahan kebijakan ini terlihat dengan usaha pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh kemudahan dalam mengakses tanah serta sumber agraria lainnya dengan didasarkan bahwa tanah adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal tersebut di tandai dengan dikeluarkannya Tap MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, dimana Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c menyatakan bahwa arah kebijakan Pembaruan Agraria antara lain adalah :

“melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (Landreform) yang berkeadilan...”

Dalam mengatur hubungan antara masyarakat dengan tanah, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dimana melalui peraturan ini, pemerintah menggariskan bahwa penanganan kebijakan pertanahan dilakukan secara Nasional, Regional dan Sektoral. Hal tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain :

- a. Bahwa hubungan bangsa Indonesia dengan tanah adalah hubungan yang bersifat abadi dan seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia;
- b. Bahwa tanah merupakan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu perlu diatur dan dikelola secara nasional untuk menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara;
- c. Bahwa pengaturan dan pengelolaan pertanahan tidak hanya ditujukan untuk menciptakan ketertiban hukum, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah, sengketa dan konflik pertanahan yang timbul;
- d. Bahwa kebijakan nasional dibidang pertanahan perlu disusun dengan memperhatikan aspirasi dan peran serta masyarakat guna dapat memajukan kesejahteraan umum.

Presiden Republik Indonesia dalam Pidato Politik Awal Tahun 2007 pada tanggal 31 Januari 2007 menyatakan secara tegas arah kebijakannya mengenai pertanahan, sebagaimana terlihat dari pernyataannya sebagai berikut :

"Program Reforma Agraria ... secara bertahap ... akan dilaksanakan mulai tahun 2007 ini. Langkah ini dilakukan dengan mengalokasikan tanah bagi rakyat termiskin yang berasal dari hutan konversi dan tanah lain yang menurut hukum pertanahan kita boleh diperuntukkan bagi kepentingan rakyat.

Inilah yang saya sebut sebagai prinsip Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat ... (yang) saya anggap mutlak untuk dilakukan”.

Dalam rangka mewujudkan Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat tersebut, prinsip-prinsip pengelolaan tanah harus :

- (1) memberikan kontribusi nyata dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat;
- (2) meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- (3) menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi akan datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat dan tanah; dan
- (4) berkontribusi nyata dalam menciptakan tatanan kehidupan bersama secara harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan di seluruh tanah air dan menata sistem pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa dan konflik di kemudian hari. (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 2007:8)

Pelaksanaan reforma agraria telah dinyatakan sebagai bagian dari visi, misi dan program pemerintah dimana pelaksanaannya dijalankan dalam rangka dua agenda pembangunan nasional, yaitu sebagai bagian dari agenda ”perbaikan dan penciptaan kesempatan kerja” dan agenda ”revitalisasi pertanian dan aktivitas pedesaan”. Realisasi dari komitmen pemerintah ini terlihat nyata dengan adanya pengalokasian lahan sebagai

titik tolak untuk pelaksanaan Program Pembaharuan Agraria Nasional. Pengalokasian ini berasal dari tanah negara yang berasal dari hutan produksi konversi seluas 8,15 juta hektar dan 1,1 juta hektar tanah negara yang menurut undang-undang dimungkinkan untuk dialokasikan dalam kegiatan reforma agraria ini. Hal ini merupakan momentum untuk menata sistem politik dan hukum pertanahan nasional dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tindak lanjut dari pelaksanaan reforma agraria di daerah, maka masing-masing Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi mengembangkan dua atau tiga lokasi reforma agraria dengan luasan kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar per lokasi dan dengan model reforma agraria tersendiri. Pengembangan reforma agraria di masing-masing Provinsi disesuaikan dengan kondisi fisik dan masyarakat daerah tersebut, dimana untuk Provinsi Sumatera Selatan, pengembangan reforma agraria ini dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dengan luasan kurang lebih 600 (enam ratus) hektar dan diikuti oleh 300 (tiga ratus) peserta (subyek reforma agraria). Pengembangan reforma agraria dilaksanakan dengan melibatkan pihak lain (lintas sektoral), antara lain Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Tentara Nasional

Indonesia (TNI), Kepolisian (POLRI), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pihak swasta dan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan judul : **"Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan"**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan permasalahan dalam 3 (tiga) pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan reforma agraria yang diterapkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Bagaimana peranan institusi lain dalam mendukung pelaksanaan kegiatan reforma agraria di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan?
3. Bagaimana respon masyarakat terhadap pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan reforma agraria yang diterapkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan
- b. Untuk mengetahui peranan institusi lain dalam mendukung pelaksanaan kegiatan reforma agraria di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan kegiatan reforma agraria di lingkup Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- b. Sebagai bahan informasi bagi para pembaca/ peneliti untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

D. Organisasi Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari 4 (empat) sub-bab, meliputi : latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan Penelitian, organisasi penulisan. Latar belakang berisi penjelasan mengenai alasan mendasar pemilihan judul penelitian. Permasalahan berisi uraian mengenai

permasalahan yang ada dan akan diteliti. Tujuan dan kegunaan penelitian berisi mengenai tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian. Organisasi penulisan berisi mengenai isi penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN, terdiri dari 2 (dua) sub-bab, yaitu : (a) tinjauan pustaka, berisi pengertian, pendapat beberapa ahli mengenai topik penelitian, maksud dan tujuan reforma agraria menurut beberapa ahli, landasan pelaksanaan reforma agraria, prinsip-prinsip reforma agraria, lingkup kegiatan reforma agraria dan pelaksanaan reforma agraria di beberapa negara yang menjadi acuan penulis dalam melaksanakan penelitian dan menulis skripsi ini. (b) kerangka pemikiran, berisi mengenai bagan alir dari kerangka permasalahan yang akan di teliti.

Bab III METODE PENELITIAN merupakan tahapan penulisan yang berisi penjelasan tentang metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini, meliputi : lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data,

Bab IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN merupakan tahapan penulisan yang berisi tentang gambaran lokasi dan potensi yang ada di lokasi penelitian.

Bab V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN merupakan tahapan penulisan yang berisi tentang data dan informasi yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan penulis serta pembahasan mengenai data dan informasi yang diperoleh tersebut.

Bab VI KESIMPULAN DAN SARAN merupakan tahapan penulisan yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan serta saran-saran yang sekiranya dapat membantu dalam perbaikan pelaksanaan reforma agraria berikutnya.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Reforma agraria dilaksanakan di Desa Suka Pulih, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan pertimbangan bahwa Desa Suka Pulih merupakan salah satu desa miskin di Provinsi Sumatera Selatan dan penggunaan tanahnya sebagian besar untuk pertanian serta tidak ada sengketa dan atau konflik. Reforma agraria di Desa Suka Pulih dilaksanakan dengan cara redistribusi/distribusi dan penataan yang dilakukan adalah penataan minimum.

Pelaksanaan reforma agraria di Desa Suka Pulih, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir melibatkan berbagai institusi. Namun karena keterbatasan dan kendala yang dihadapi, pelaksanaan reforma agraria tidak berjalan dengan baik. Adapun kendala tersebut antara lain :

- a. Belum ada kebijakan yang jelas (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah/PP, Peraturan Daerah/Perda) tentang Reforma Agraria untuk melandasi pelaksanaan reforma agraria.
- b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia. Keterbatasan SDM ini yaitu mengenai kualitas dan kuantitas pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dimana untuk pelaksanaan pengukuran dan pengolahan data hasil ukuran lokasi reforma

agraria, Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir menggunakan tenaga dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan. Selain keterbatasan SDM, kendala yang dihadapi adalah kurangnya sarana dan prasarana pendukung seperti peralatan pengukuran dan komputer untuk mengolah data hasil pengukuran.

- c. Badan Pertanahan Nasional (BPN) khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir belum mempunyai alokasi dana khusus bagi pelaksanaan program reforma agraria.
- d. Pelaksanaan reforma agraria tahun 2007 di Kabupaten Ogan Komering Ilir masih tergantung dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, namun Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sendiri memiliki keterbatasan anggaran dalam melaksanakan proyek pembangunan yang dianggarkan.
- e. Belum adanya *Memorandum of Understanding*/perjanjian kerjasama yang jelas antara Badan Pertanahan Nasional dengan institusi lain terkait masalah pelaksanaan program reforma agraria. Perjanjian kerjasama tersebut antara lain mengenai pembagian tanggungjawab pelaksanaan reforma agraria dan mengenai pengurangan atau pembebasan pajak bagi subyek dan obyek reforma agraria.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, maka dapat disimpulkan “bahwa pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2007 belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan”.

B. Saran

Pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan belum mencapai tujuan yang diharapkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

- a. Perlu adanya kebijakan yang jelas (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah/PP, Peraturan Daerah/Perda) untuk melandasi pelaksanaan reforma agraria.
- b. Bahwa pentingnya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pertanahan, meliputi peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Badan Pertanahan Nasional secara umum dan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada khususnya.

Peningkatan kualitas SDM Badan Pertanahan Nasional dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan di bidang pertanahan untuk meningkatkan kualitas pegawai.

Peningkatan kuantitas SDM Badan Pertanahan Nasional dapat dilakukan dengan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

Selain itu pentingnya peningkatan sarana dan prasarana seperti peralatan pengukuran dan komputer untuk mengolah data hasil pengukuran dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- c. Perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara Badan Pertanahan Nasional dengan Lembaga Pemerintahan lainnya dan pihak swasta dalam melaksanakan *asset reform* dan *access reform* supaya tujuan reforma agraria dapat tercapai.

Pelaksanaan reforma agraria melibatkan berbagai pihak, antara lain Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat serta Instansi Pemerintah terkait lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan tercapainya tujuan reforma agraria merupakan tanggungjawab bersama berbagai pihak.

- d. Perlu adanya kejelasan mengenai anggaran reforma agraria, kelembagaan, mekanisme dan *delivery system* yang akan diterapkan dalam pelaksanaan reforma agraria.

Reforma agraria merupakan program pemerintah di bidang pertanahan berupa *asset reform* dan *access reform*. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah mengalokasikan anggaran, kelembagaan dan *delivery system* yang jelas dalam pelaksanaan *asset reform* dan *access reform* yang ada.

- e. Bahwa pentingnya usaha Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam hal pengurangan atau penghapusan BPHTB bagi masyarakat yang telah ditetapkan sebagai subyek reforma agraria.

Usaha Pemerintah ini dapat merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pasal 7 yang berbunyi :

- (1) "Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan secara regional paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kecuali dalam hal perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan secara regional paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Ketentuan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

Selain itu upaya pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.03/2006 Pasal 1 huruf a angka 1 yang berbunyi :

“Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak yaitu : Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis”

Sementara besarnya pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di atur dalam Pasal 2 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.03/2006 yang berbunyi :

“Besarnya pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut : sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 1, dan huruf b angka 3 dan angka 7.”

- f. Bahwa pentingnya pengembangan model mekanisme dan *delivery system* dengan mengikutsertakan perusahaan perkebunan dengan Model Inti + Plasma. Dimana perusahaan perkebunan mengusahakan Lahan Inti dan membantu masyarakat mengusahakan Lahan Plasma.